

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Afdhal Dinnilhaq  
NPM : 137110383**

**PROGRAM STUDI**

**ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2019**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Name : Afdhal Dinnilhaq  
NPM : 137110383  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dari sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferchensif.

Pekanbaru, 15 April 2019

Pembimbing I  
Pembimbing II

  
Hendry Andry, S.Sos, M.Si

  
Nurmasari, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Admnitrasi Publik  
Ketua,

  
Hendry Andry, S.Sos, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGLIJI


Nama : Afzal Dinnilhaq  
NPM : 137110383  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 15 April 2019

Ketua,

Sekretaris

  
Eka Komatasari, S.Sos, M.Si

  
Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Anggota

  
Nurmasari, S.Sos., M.Si

Anggota

  
Emma Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 363/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 10 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 11 April 2019 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Afdahal Dinnihag  
NPM : 137110383  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 85 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eka Komalasan, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Emma Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Dr. H. Moris Adhi Yogra, M.Si.	Anggota	5. 
6.	Andri Kurniawan, BPM., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 11 April 2019  
An. Dekan,

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.I.P., M.Si.  
Wakil Dekan I Bid Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 363/UIR-FS/KPTS/2019**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/11/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,  
4. SK Rektor UIR Nomor: 140/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Aldhal Dinnilhaq  
N.P.M : 137110383  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.

1. Eka Komalasari, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Emma Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Nurmasari, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Dr. H. Morris Adidi Yogia, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Andri Kurniawan, B.PM, M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 April 2019  
An. Dekan,

DR. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip -----tk.penguji-----



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapan melainkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan keridhoan baginda Rasulullah yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahuma Sholi’alaa Muhammad Wa’alaa Alihii Syayidina Muhammad”, selaku utusan Allah yang telah menyelematkan dunia dan umatnya dari kegelapan akhlak dan ilmu pengetahuan, dan memberi pencerahan kepada umatnya dan dunia mengenal ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Alhamdulillah, adapun judul dari Skripsi ini yang berjudul “**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru**” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi khususnya Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis Sangat menyadari bahwa dalam Penyusunan Skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis maupun dari teoritisnya. Dengan demikian penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar Skripsi ini lebih mendekati pada kesempurnaan.

Dalam penulisan Penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu penulis secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogiam.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Hendry Andry, S.sos., M.si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Ibu Nurmasari, S.Sos M.Si selaku Sekertaris Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Islam Riau
5. Bapak Hendry Andry, S.sos selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis melalui saran yang diberikan selama Penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu Nurmasari, S.Sos M.Si., M.si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis melalui saran yang diberikan selamaPenyusunan Skripsi ini
7. Para dosen beserta Staf pegawai khususnya dijurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
8. Bapak Adi Lesmana, S.Hut selaku kepala bidang pajak daerah lainnya dan Bapak Agussalim, S.Sos selaku kepala sub bidag pajak parkirberserta

staf-staf yang telah memberikan informasi baik melalui wawancara dengan optimal di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

9. Terkhususnya kupersembahkan untuk AyahandaAzwir dan Ibunda Rahmaini beserta Adik-adikku, Fajri maymora dan ikhwan dinnulhakim, seterusnya kepada keluarga besar yang tak henti-hentinya selalu mensupport penulis dan membantu dalam segi materi maupun do'a-do'anya sehingga penulis mampu menyelesaikan menyelesaikan studi.

10. Terimakasih kepada keluarga besarku dan para sahabat-sahabatku terkhusus teman-teman sekelas Administrasi Publik kelas D dan keluarga Naga Hitam yang banyak meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Semoga selalu dalam lindungan allah SWT.

Insyallah, atas kebaikan, motivasi, dan saran serta dukungan dengan mulia yang pernah diberikan, Insyallah akan menerima balasan dan pahala dari-Nya, amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya

Pekanbaru, 17 Desember 2018

Penulis

Afdhal Dinnilh

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR TABLE.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>XII</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>XIII</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>XIV</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>XV</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	17
C. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	17
1. Tujuan penelitian .....	17
2. Manfaat Penelitian.....	18
<b>BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>19</b>
A. Studi kepustakaan.....	19
1. Konsep Administrasi .....	19
2. Konsep Organisasi .....	22
3. Konsep Manajemen .....	25
4. Konsep Pelaksanaan .....	28
5. KonsepEvaluasi .....	29
6. Konsep Pajak .....	33
7. KonsepPajak Parkir .....	34
B. Kerangka Pikir .....	36
C. Konsep Operasional .....	36
D. Operasional Variabel.....	41

E. Teknik Pengukuran .....	42
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Tipe Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Populasi Dan Sampel .....	47
D. Teknik Penarikan sampel .....	48
E. Jenis Dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	51
<b>BAB IV: DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	52
B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	55
1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	55
2. Visi Dan Misi badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru .....	58
3. Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	59
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Identitas Responden .....	63
B. Pembahasan Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	68
C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	81
<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Keimpulan.....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Tabel data realisasi pajak parkir di kotaPekanbaru dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2Tahun 2011 oleh BAPENDA Kota Pekanbaru.....	16
II.1 : Operasionalisasi Variabel Peneliti Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor.2 Tahun .2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru .....	41
III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang EvaluasiPelaksanaanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Di Kota Pekanbaru .....	47
III.2: Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru .....	51
IV.1: Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2018 .....	53
IV.2: Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2018 .....	55
V.1: Jumlah Responden Pegawai menurut tingkat umur dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	64
V.2: Jumlah Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Menurut Tingkat Umur Dalam Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	64
V.3: Jumlah Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	65
V.4: Jumlah Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dalam Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	66
V.5: Jumlah Responden Pegawai Berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	67
V.6: Jumlah Responden wajib pajak Berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	67
V.7: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Di Kota Pekanbaru Mengenai Indicator Efektifitas Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru. ....	69

V.8: Tabel Data Realisasi Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Oleh BAPENDA Kota Pekanbaru.....	70
V.9: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Di Kota Pekanbaru Mengenai Indicator Efisiensi Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru. ....	71
V.10: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Di Kota Pekanbaru Mengenai Indicator Kecukupan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru .....	73
V.11: Distribusi Tanggapan Responden Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Mengenai Indicator Pemerataan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	75
V.12: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Mengenai Indicator Responsivitas Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	76
V.13: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.....	78
V.14: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru. ....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halama
II.1 : Model kerangka pikir Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor.2 Tahun.2011 tentang Pajak Parkir oleh BAPENDA Kota Pekanbaru .....	36
IV.I: Susunan Struktur Organasasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1	Daftar Kuisisioner Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru .....93
2	Daftar Wawancara (Untuk Responden Kepala Bidang Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Pajak Parkir,Staff Pajak Parkir) Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....104
3	Rekaf Telly Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru .....108
4	Photo Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru ..... 110
5	Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir Nomor: 336/Uir-Fs/kpts/2017 Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol Uir ..... 112
6	Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/Dpmptsp/Non Izin-Riset/8739 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi..... 113
7	Rekomendasi Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor: 071/BKBP-REKOM/2018/3596 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi ..... 114
8.	Surat Keputusan dekan..... 115

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Islam Riau peserta ujian konferensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afdhal Dinnilhaq  
NPM : 137110383  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2018

Pada Pernyataan,



Afdhal Dinnilhaq

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR DI KOTA PEKANBARU**

**ABSTRAKSI**

Afdhal Dinnilhaq

Kata kunci : evaluasi, pelaksanaan, pajak, parkir,

Diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah merupakan salah satu landasan Yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak daerah, salah satu jenisnya adalah pajak parkir. Guna mengatur pengelolaan pajak parkir, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, yang dijalankan oleh BAPENDA Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, kedua untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda tersebut. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik purposive sampling melalui angket atau kuisioner dan menggunakan metode analisis kuantitatif. Informan kunci dan informan utama dari penelitian ini berasal dari BAPENDA Kota Pekanbaru dan Wajib Pajak Parkir. Kesimpulan penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena masih banyak terdapat kekurangan dan kendala, seperti dari segi komunikasi dengan pihak ketiga, sumber daya non manusia, serta kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan Perda tersebut. Sehingga masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini.

**EVALUATION OF IMPLEMENTATION REGIONAL REGULATION  
NUMBER 02 OF 2011 CONCERNING PARKING TAX IN PEKANBARU  
CITY**

**ABSTRAC**

***Afdhal Dinnilhaq***

*Issuance of regulation No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, and regulation No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, is one of the juridical basis for the development of regional autonomy in Indonesia. Regional Income is a source of regional income derived from several regional income products and one of them is obtained from local tax revenues, one of which is parking tax. To manage parking tax, which is then regulated in Regional Regulation No. 2 tahun 2011 concerning Parking Tax, which was implemented by BAPENDA in Pekanbaru, published. This research was conducted with the aim, first to find out the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2011 Tentang Pajak Parkir, secondly to find out the supporting and inhibiting factors for the implementation of Regional Regulations. In this study, the research method used was a quantitative descriptive research method with a purposive sampling technique through questionnaires or quissioners and using quantitative analysis methods. The key informants and main informants from this study came from BAPENDA Kota Pekanbaru and Parking Tax Payers. The conclusion of this study is the Implementation of Regional Regulation No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, has not been said to be going well, because there are still many shortcomings and constraints, such as in terms of communication with third parties, non-human resources, and socio-economic conditions that affect the implementation of Regulations that is. So that improvements are still needed in implementing this Regional Regulation.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Administrasi dalam artian sempitnya adalah kegiatan tulis-menulis, pengetikan, surat menyurat atau kegiatan tata usaha, maka dari itu administrasi seolah hanya terkait dengan berkas, kertas, atau uang. Ini merupakan hal pertama yang terbayang di benak orang awam. Hal ini tentunya tidaklah salah, tetapi tidak juga seluruhnya benar karena makna administrasi jauh lebih luas dari itu seperti pendapat para ahli diantaranya Sondang P. Siagian yang menyatakan administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003:2).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan administrasi pada dasarnya membicarakan fenomena kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Perlunya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin didapat atau diperoleh tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan tentunya memerlukan bantuan dan kerja sama antara banyak pihak. Batasan administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Sistem Administrasi kesatuan republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk lebih menekan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranan serta masyarakat,

pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragamandaerah. Oleh karenanya penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab proporsional.

Namun untuk mencapai Negara yang demokratis dengan prinsip-prinsip demokrasi tersebut maka hal-hal dasar sangat perlu di perhatikan didalamnya diantaranya adalah dalam pelaksanaan administrasi, organisasi (Negara) merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai fungsi dan tugasnya. Tanpa adanya administrasi di dalam sebuah organisasi untuk bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi didalamnya, maka tujuan organisasi akan sulit untuk mencapai secara efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang tentang pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa yang mengatur penyelenggara otonomi daerah oleh perangkat daerah, maka daerah melaksanakan dan diberikan kewenangan yang luas nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan peraturan. Pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragamandaerah. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan menjalankan sendiri.

Salah satu urusan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah pada pasal 350 ayat 1, yang berbunyi :“Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Konsep awal Administrasi menurut Lih. Waldo, 1955 (Dalam Faried Ali, 2013;187) yaitu kerjasama manusia yang didaarkan atas pertimbangan rasioal guna mencapai tujuan secara bersama (sesuatu yang sekedar ada dalam pemikiran).

Menurut Sondang P. Siagian (2006,23) peranan administrasi adalah pada dasarnya sistem administrasi publik memiliki peranan sangat penting bagi perusahaan, karena pemahaman yang tepat dalam peranan utama sistem adminstrasi adalah untuk membantu memudahkan pelaksana tugas pekerjaan dalam menambil keputusan selajutnya.

Selanjutnya adalah Organisasi menurut Sondang P.Siagian adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dan hal selanjutya yang penting dalam mewujydkan Negara yg demokratis adalah manajemen.Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain dan manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut George R. Terry (dalamSunyoto;2015;2).

Terlepas dari itu semua evaluasi merupakan salah satu fungsi yang berperan penting dalam suatu organisasi publik, dimana evaluasi itu sendiri adalah proses penilaian kembali untuk mendapatkan informasi yang valid tentang sejauh mana suatu program atau tindakan itu berjalan. Dan mengenai eavaluasi Kebijakan yaitu sesuatu yang harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah yang telah terselesaikan, tetapi juga

menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Tujuan pokok evaluasi untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerjaKebijakan.
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian

Menurut William N Dunn (dalam UGM Press, 2000:608), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*).

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Dan untuk mencapai keadilan masyarakat Indonesia dalam hal kemakmuran Salah satu jawabannya adalah otonomi daerah. Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia menerapkan sistem sentralisasi yang membuat segala urusan pusat dan daerah diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya masih harus bergantung dari pemerintah pusat untuk semua aspek kebutuhan daerah. Hal ini tentu sulit menciptakan cita-cita bangsa yaitu adil dan makmur. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar, dengan masyarakat yang juga dengan jumlah besar dan heterogen (dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda). Pemerintah pusat tentu sulit mengatur setiap provinsi, kota/kabupaten bahkan sampai ke desa-desa. Sehingga tidak semua masyarakat dapat terjangkau dan tidak semua daerah menerima pembangunan. Selain itu, kebutuhan setiap daerah berbeda-beda, sehingga dalam hal ini pemerintah daerahlah yang akan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Oleh sebab itu, otonomi daerah merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menciptakan pemerataan pembangunan daerah serta mewujudkan keadilan sosial.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini merupakan wujud nyata dari langkah pengalokasian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya demi pembangunan daerahnya masing-masing. Otonomi Daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan diberikannya wewenang kepada daerah otonom, menyebabkan daerah tidak dapat sepenuhnya menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah. Dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah dapat lebih mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat, serta memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan melalui otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali dan mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah khususnya untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah,

kesejahteraan masyarakat di daerah dan pembangunan di daerahnya dengan lebih mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki, termasuk melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 antara lain :

- a) pajak daerah
- b) retribusi daerah
- c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

Sumber pendapatan tersebut merupakan potensi yang benar-benar berasal dari daerah masing-masing dan digunakan untuk keberlangsungan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Selain Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai penyumbang terbesar pemasukan daerah, dikarenakan sumbernya yang beragam tergantung potensi yang ada di setiap daerahnya masing-masing. Semakin banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan atau dikelola sebagai sumber pendapatan daerah itu, maka semakin besar pula pemasukan daerahnya sehingga pembangunan daerah pun meningkat. Namun, dari sekian banyak sumber pemasukan PAD, terbukti hingga saat ini sebagian besar masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sehingga optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi haruslah ditingkatkan.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diakui bahwa pajak cukup penting dan berpengaruh terhadap PAD itu sendiri, selain retribusi daerah. Pendapatan melalui pajak yang merupakan salah satu sumber pemasukan yang besar ini, bukan saja berdampak di daerah namun juga untuk

pendapatan nasional sendiri. Pemerintah daerah dalam hal ini, memanfaatkan potensi alam daerahnya atau potensi lain untuk dijadikan sumber pajak melalui pengguna jasa potensi daerah tersebut, sehingga dapat memberikan peningkatan hasil PAD daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan bahwa sumber pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak aor permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu perolehan PAD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah Pajak Parkir, dimana dalam Perdanya yaitu pada pasal 1 poin 8 di artikan sebagai berikut “Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor “

Pajak Parkir dikenakan terhadap pemilik perorangan atau badan swasta yang memiliki lahan parkir diluar tanah milik Negara.

.Berbeda dengan Retribusi Parkir yang dikenakan kepada pemakai jika memanfaatkan sebagian dari badan jalan yang merupakan fasilitas milik Negara, Dimana dalam perda nomor 2 tahun 2009 tentang LLAJ pada paal 1 poin 65 menjelaskan bahwa “Retribusi parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir; Tempat Parkir tersebut meliputi tempat

yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir”

Meskipun pendapatan melalui pajak parkir bukanlah penerimaan terbesar untuk PAD kota pekanbaru dalam sector pajak, namun pajak parkir tetap memiliki kontribusi pada PAD yang sebenarnya perlu dipertimbangkan.

Untuk itu sarana atau fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan atau serice publik yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak parkir. Di kotaPekanbaru fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Selain itu, banyak tempat umum yang tidak memiliki lahan parkir yang cukup seperti pusat perbelanjaan, pasar, sekolah, toko-toko, restoran/rumah makan, dan lain sebagainya.Hal ini menyebabkan semakin banyaknya badan jalan yang dijadikan sebagai lokasi parkir, sehingga Pemerintah melihat ada potensi yang mampu membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dengan mengadakan pemungutan retribusi parkir.

Untuk mengatur pajak parkir di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak parkir, dimana pada pasal 1 poin 8, menyebutkan bahwa “Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”,

dan berikutnya yang menjadi sasaran wajib pajak parkir adalah tercantum pada pasal 4 poin 2 dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 “Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir”

seterusnya yang menjadi objek pajak parkir adalah seperti yg dijelaskan dalam pasal 3 poin 1 dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 ialah “Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”,

Dan untuk dasar pengenaan pajak, dalam hal ini pajak parkir di atur dalam perda pajak parkir di kota peka baru pada pasal 6 poin 1 yaitu “Besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir”

Adapun sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar sebagai mana ditetapkan dalam pasal 37 poin 1 “Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang”. Dan pasal 37 poin 2 “Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan lain yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang”

Dengan kata lain fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir disediakan oleh orang atau badan sebagai penyelenggara yang ditunjuk oleh instansi terkait yang telah di beri wewenang atas izin pada tempat tertentu yang membutuhkan temppeparkiran..

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Parkir dalam pasal 1 nomor 9.menyebutkan bahwa “Penyelenggara Parkir adalah Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir”. Dan instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir serta pengurusan pajak parkir sebagai mana yng di tunjuk adalah Badan Pendapatn Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru. Hal ini juga di cantumkan dalam peraturan daerahkota Pekanbaru Nomor 2 tahun.2009 dan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang struktur organisasi Dispenda pada pasal 48 sebagai badan terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
2. Sekretaris, membawahi 3 sub bagian:
  - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
  - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
  - b. Seksi Penetapan
  - c. Seksi Pemeriksaan
4. Bidang Penagihan, membawahi:
  - a. Seksi Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Seksi Penagihan, Pertimbangan dan Keberatan
  - c. Seksi Pengembangan Pendapatan, Restitusi dan Perhitungan.
5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
  - a. Seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi

- b. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain
- c. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga
- 6. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahi:
  - a. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
  - b. Seksi Bagi Hasil Pajak
  - c. Seksi Peraturan Perundang-undangan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya sebagai salah satu struktur dalam dinas terkait yang ditunjuk sebagai unit pelaksana dalam impementasi kebijakan dalam peraturan daerah tersebut (Peraturan daerah Nomor 2 Tahun. 2011 Tentang pajak parkir) adalah Bapenda, yang mempunyai Tupoksi berdasarkan pasal 9 dalam peraturan walikota Nomor.8 tahun 2009 untuk menyelenggarakan tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut:

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

#### 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam

melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:

- a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, SubBagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.
- c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

#### 4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.
- c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

#### 5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

#### 6. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan.

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi, Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat ”


Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan Pendapatan.
- d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di Bidang Pendapatan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh ruas jalan di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2017 jumlah lokasi yang terdata atau yang memiliki izin sebanyak 341 lokasi (Data Badan Pendapatan Daerah). Tetapi untuk jumlah titik parkir belum memiliki izin yang ada di Kota Pekanbaru, pihak Dinas Bapenda tidak memiliki data tersebut, dikarenakan belum adanya pihak terkait yang melakukan survey, tetapi hanya melakukan pengawasan dan tindakan langsung dengan sosialisasi dan memberikan surat edaran kepada badan atau rang yang termasuk kepada kategori wajib pajak melalui kerjasama dengan dinas perhubungan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak parkir, Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sektor Retribusi Parkir.

Namun dalam implementasi peraturan daerah ini masih ada beberapa hal yang menyebabkan kurang terlaksananya tujuan dari peraturan daerah ini. Diantaranya berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, mendapatkan beberapa faktor yang menghambat tujuan dari peraturan daerah ini, berikut tabel realisasi dari Perda tersebut dalam beberapa tahun terakhir:

**Gambar I.1: Tabel data realisasi pajak parkir di kotaPekanbarudalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2Tahun 2011 oleh BAPENDA Kota Pekanbaru**



*Data Badan Pedapatan Daerah tahun 2017*

Dari tabel tersebut dapat dilihat target penerimaan pajak tiap tahun mengalami peningkatan, namun pada dua tahun terakhir terjadi penurunan penerimaan pajak dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah yang mengakibatkan turunnya penerimaan pajak sedangkan pertumbuhan di Pekanbaru sangat cepat, hal ini dapat dilihat peningkatan yang signifikan dari target realisasi pajak parkir di kota Pekanbaru. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, mendapatkan beberapa faktor yang menghambat tujuan dari peraturan daerah ini diantaranya:

1. Masih adanya badan penyelenggara parkir yang masuk kepada wajib pajak belum menjalankan peraturan daerah atau secara administrasi belum mengurus perizinan dalam penyelenggaraan parkir meskipun telah di beritahukan melalui surat edaran.

2. Penerimaan pajak yang belum stabil dilihat dari data yang ada dari 4 tahun terakhir pada tabel gambar I.I realisasi pajak parkir di kota Pekanbaru dalam halaman 16.
3. Kurangnya sosialisai di lapangan sehingga masih kurangnya timngkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sehingga ada objek pajak yang mengaku kurang tahu atas kejelasan prosedur dengan beralasan persyaratan yang belum terpenuhi. Selain itu hal ini juga diakui kurangnya petugas lapangan dalam sosialisasi oleh pihak dinas perhubungan selaku pelaksana dalam Pelaksanaan peraturan daerah perparkiran.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **”Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru”**

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun. 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun. 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.

### **Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik khususnya tentang evaluasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan agar kebijakan atau program yang dilaksanakan dapat lebih maksimal.

3. Manfaat Akademis

hasil penulisan ini juga diharapkan sebagai salah satu yang akan melakukan penulisan dalam kasus yang sama secara teliti dan lebih mendalam.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain :

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi diartikan sebagai keseluruhan kerja sama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan, hal ini di perjelas oleh beberapa pendapat ahli.

Administrasi menurut Sondang P.Siagian dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian,2003;2).

Administrasi menurut Faried Ali (2013;19) secara terminology Administrasi adalah mengurus, megatur, mengelola yang artinya adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengatuan dinamikanya.

Administrasi Menurut Felix Nisro, (2012;20) mendefenisikan Administrasi Publik adalah sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik diantaranya:

- A. Meliputi ketiga cabang eksekutif (pemerintah), legislative (DPR), dan yudikatif (kehakiman) dan hubungan timbal balik antara ketiganya
- B. Memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses politik
- C. Berbeda secara signifikan dengan administrasi swasta
- D. Berhubungan erat dengan sejumlah kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Woodrow Wilson (2012:21) Administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta.

Menurut Nicholas Hedry (dalam Mulyadi, 2011,23) peranan administrator harus memiliki jiwa kepemimpinan yaitu mampu untuk meyakinkan orang lain untuk bekerja sama di bawah kepemimpinannya secara itu peran administrator mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti mengorganisasikan, merencanakan, mengarahkan dan mengawasi. Supaya memberikan fasilitas kepada masyarakat juga perlu di tingkatkan agar aspirasi masyarakat dapat tertampung dan ditanggapi dengan baik keamanan dan ketertiban juga perlu diperhatikan guna untuk memperlancar peruses..

Zulkifli (2005: 20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu :

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan Pelaksanaannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai.

Sedangkan administrasi dipandang dalam arti sempit dapat dicermati dari definisi berikut:

Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Jadi administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat-menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasari oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Zulkifli. 2005;16)

Menurut Chandler dan Plano mengatakan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan public (dalam Pasolong 2010:7).

Sedangkan Menurut Siagian (2003:7) administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara

Rosenbloom and Goldavan mengatakan bahwa administrasi publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif dan yudisial dalam penyediaan peraturan bagi pelayanan seluruh atau sebagian masyarakat(dalam Wirman 2012:20).

## 2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dan organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri – sendiri.Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk tercapainya

tujuan yang telah di sepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya batuan dari orang yang mau terlibat di dalamnya yang disebut sebagai manajemen. (Siagian,2003;6)

Menurut E. Wight Bakke(dalam Kusdi. 2009;5) Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiverensasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumberdaya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumberdaya dalam lingkungannya.

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka.Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Berdasarkan deskripsi tentang organisasi, pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antarpekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien (Siswanto 2005:75).

Menurut Siagian(2003;96)sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai wadah, dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses

seperti dikemukakan Siagian organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Hubungan formal antara orang-orang dalam organisasi pada umumnya telah diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi dan pada struktur organisasi serta hierarki yang terdapat dalam organisasi. Sebaliknya hubungan informal antara orang-orang didalam organisasi tidak diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi

Menurut Siagian (2003;96) dasar hubungan yang bersifat informal menurut antara lain adalah :

1. Hubungan yang didasarkan pada *Personal Relations*
2. Kesamaan keahlian para anggota organisasi
3. Kesamaan kepentingan dalam organisasi
4. Kesamaan minat dalam kegiatan-kegiatan diluar organisasi.

Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang.

Menurut Siswanto (2005;98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dan Tujuan  
Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi
2. Esensi Organisasi  
Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.
3. Tanggung Jawab dan Otoritas

Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka

4. **Spesialisasi untuk Efisiensi**  
Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian-bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.
5. **Rentang Kendali**  
Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

### **3. Konsep Manajemen**

Apabila sebuah organisasi supaya tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atau strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian, 2003; 5).

Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain dan

manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut George R. Terry (dalamSunyoto;2015;2).

Manajemen adalah rangkaian aktivitas – aktivitas yang dikerjakan oleh anggota – anggota organisasi untuk mencapai tujuannya (Wilson Bangun, 2008).

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda.

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto. 2005;9).

Selanjutnya dari penjelasan di atas Siswanto (2005;2) memberi batasan definisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan , pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Stoner(dalam Zulkifli, 2005:28) manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah di tetapkan.

Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah :Ketatalaksanaan, manajemen, *management* dan

pengurusan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka kita pakai istilah aslinya yaitu “Manajemen” mengandung tiga pengertian:

- Manajemen sebagai suatu proses
- Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
- Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.

G.R Terry mengatakan (dalam Siswanto. 2005;10), secara esensial seorang menejer adalah seorang ilmuwan dan seniman. Ia memerlukan suatu pengetahuan yang dapat disusun menurut sistem yang memberikan kebenaran-kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaannya.

Suatu proses merupakan suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Proses adalah suatu cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Rangkaian aktivitas dimaksudkan adalah merupakan fungsi seorang manajer. Fungsi manajer tersebut membentuk suatu proses keseluruhan.

Menurut Siswanto (2005;23) Kajian fungsi manajer secara garis besarnya dapat di lihat dari dua arah, yaitu fungsi manajer kedalam organisasi dan fungsi manajer keluar organisasi. Fungsi manajer kedalam organisasi dapat dilihat dari dua sudut berikut :

1. Fungsi manajer dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian.
2. Fungsional manajer dari sudut spesialisasi kerja, yaitu keuangan, ketenagakerjaan, pemasaran, pembelian, produksi, dan sejenisnya.

Sedangkan fungsi manajer keluar organisasi meliputi aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar organisasi, yaitu menyangkut masalah yuridis, keuangan, administrasi, hubungan antarmanusia, dan sejenisnya.

Menurut Handoko (2009:6) manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utamadiperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan tujuan, sasaran sasaran dan kegiatan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak pihak yang harus berkepentingan dalam organisas, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, assosiasi peraturan daerahngangan, masyarakat, dan pemerintahan.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yangberbeda. Salah satu cara yang umum adalah efesiensi dan efekktivitas.

#### **4. Konsep Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487).

Adapun menurut Lukman Ali (2007:104), “Pelaksanaan adalah mempraktekkan atau memasangkan”. Pelaksanaan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2003:158) “Pelaksanaan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn (2012:135) “Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, Pelaksanaan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

Unsur-unsur Pelaksanaan:

Menurut Wahab (2008:45) “Pelaksanaan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur Pelaksanaan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses Pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur Pelaksanaan di atas maka Pelaksanaan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

## 5. Konsep Evaluasi

Untuk memahami makna evaluasi, maka akan berkaitan dengan penilaian dan pengukuran. Menurut William N Dunn (dalam Riant Nugroho, 2009:536), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Evaluasi menurut Arikunto dan Cipi (dalam Badrudin, 2015;251) adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Evaluasi adalah tahap terakhir setelah tahap-tahap penelitian, perencanaan, dan penggiatan. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan menurut rencana berdasarkan hasil penelitian atau tidak (dalam Onong, 1993;131).

Berbicara tentang Evaluasi pasti yang terlintas dipikiran kita adalah penilaian atau perbandingan hasil kenyataan dengan yang diharapkan selain itu keberadaan Evaluasi di gunakan sebagai sejauh mana keberhasilan suatu program.

Adapun tujuan evaluasi terdapat dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing – masing komponen. Fungsi evaluasi yaitu untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan, untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil, untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan, dan untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn (dalam Leo Agustino, 2014;187) berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan penilaian dan keberhasilan yang dapat memberikan informasi yang valid berkaitan dengan kinerja kebijakan.

Evaluasi dalam analisis kebijakan menurut Dunn (UGM Press, 2000;608) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut :

Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih

spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Makna dan fungsi dari evaluasi kebijakan menurut wiliam dunn(dalam UGM Press, 2000;609) bermuara pada tujuan sebagai berikut:

- a. Memberi informasi yang falid dan dapt di percaya mngenai kinerja kebijakan (kebutuhan, nila, dan kesempatan)dapat dicapai melalui tindakan public, dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan dan target dapat dicapai.
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kriti pada nila- nilai yang mendasari pmilihan tujuan dan target.

Secara spesifik Dunn (UGM Press,2000;611) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

- a. Evaluasi Semu merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat.
- b. Evaluasi Formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program-kebijakan.
- c. Evaluasi Keputusan Teoritis merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

Menurut William N.Dunn (UGM PRESS, 2000:610)menerangkan gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat *evaluatif*. Pada tahap ini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta (Apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?) tetapi nilai (Berapa nilainya?).

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas  
Pertanyaan: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?  
Ilustrasi : unit pelayanan
2. Efisiensi  
Pertanyaan: seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?  
Ilustrasi : unit biaya, manfaat bersih, rasio *cost-benefit*
3. Kecukupan  
Pertanyaan: seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? Ilustrasi : biaya tetap, efektifitas tetap
4. Perataan  
Pertanyaan: apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?  
Ilustrasi : kriteria pareto, kriteria kaldor-hicks, kriteria rawls
5. Responsivitas  
Pertanyaan: apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?  
Ilustrasi : konsistensi dengan survei warga negara
6. Ketepatan;  
Pertanyaan: apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?  
Ilustrasi : program publik harus merata dan efisien

## 6. Konsep Pajak

Pengertian secara sederhana bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga negara sebagai iuran wajib kepada negara yang dapat dipungut oleh penguasa, baik berupa uang atau barang untuk tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh (R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo,2013:2), "pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam defenisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagi macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkanya, sebagai contoh: segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku *Eassy in Taxation* menyatakan pajak adalah kontribusi seseorang terhadap negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus pada seseorang secara langsung. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu di tunjukkan manfaatnya pada mayarakat.
2. Pengerian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang berjudul “*Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*” menyatakan:  
Pajak adalah iyuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan (1990:5) menyatakan:  
Pajak adalah iyuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Bedasarkan pengertian tersebut, terdapat ciri-ciri yang melekat dari definis pajak antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individu oleh pemerintah;
3. Pajak dapat dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila masyarakatnya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

#### **7. Konsep Pajak Parkir**

Undang undang NOMOR.28 tahun.2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 31 menjelaskan tentang pajak parkir yaitu “Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Hal tersebut dijelaskan sama dengan yang ada dalam peraturan daerah kota Pekanbaru yaitu peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011.

Pendapat lain dalam skripsinya yg berjudul “implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir di kota medan” oleh (Atika Monalisa Tampubolon:2011) yang mengambil kutipan dari perda yg bersangkutan menyatakan bahwa pajak parkir “adalah Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.”

Dengan berbagai pengertian diatas penulis menyimpulkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yg berlaku bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dimana beberapa yang menjadi objek pajak diantaranya seperti (Gedung parkir, Pelataran parkir, Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, Tempat penitipan kendaraan bermotor).

## B. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Model kerangka pikir Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang oleh BAPENDA Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi penulis 2017

## C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan variabel penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau kelompok orang tertentu. Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis. Sedangkan dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah untuk melakukan kegiatan administrasi yang terdiri dari kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
3. Manajemen adalah suatu proses yang digunakan sebagai pengatur jalannya administrasi dalam organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.
4. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan.
5. Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan". Dalam hal

ini, Pelaksanaan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat

6. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarakan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu
7. Evaluasi kebijakan adalah penilaian dan keberhasilan yang dapat memberikan informasi yang valid berkaitan dengan kinerja kebijakan.
8. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat yang dihitung sebagai wajib pajak untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.
9. Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.
10. Objek pajak adalah suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak.
11. Pajak parkir adalah pungutan yang dibayatrkan atas kendaraan yg berhenti di tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha termasuk juga penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

12. Konsep Transparansi Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan
13. Efektivitas, Yang dimaksud efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan.
14. Efisiensi, Yang dimaksud efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki, dengan indikator: dari segi biaya, dari segi waktu, dan dari segi tenaga.
15. Kecukupan, Yang dimaksud kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Indikator penilainya (Pelaksana kebijakan dan Pengawasan yang dilakukan).
16. Pemerataan (*equity*), Yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
17. Responsivitas, Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.

18. Ketepatan, Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat dan berhasil.
19. Badan Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan sebutan BAPENDA atau Dispenda adalah organisasi yang berada di bawah Pemprov pemerintah kota pekanbaru yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.
20. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.



## D. Operasional Variabel

**Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Peneliti Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor.2 Tahun .2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran ( <i>appraisal</i> ), pemberian angka ( <i>rating</i> ), dan penilaian ( <i>assessment</i> ). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan (William Dunn, dalam Nugroho, 2003;185)	Evaluasi Dalam penerapn Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Di kota Pekanbaru	1. Efektifitas	1. Pencapaian Tujuan 2. Integrasi	Baik Cukup Baik Kurang baik
		2. Efisiensi	1. Pemanfaatan sumber daya 2. Pembiayaan pelaksanaan program	Baik Cukup Baik Kurang baik
		3. Kecukupan	1. Fasilitas 2. Kemampuan pegawai	Baik Cukup Baik Kurang baik
		4. Pemerataan	1. Equality 2. Equity	Baik Cukup Baik Kurang baik
		5. Responsivitas	1. Kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi 2. Daya tanggap instansi terhadap tuntutan masyarakat	Baik Cukup Baik Kurang baik
		6. Ketepatan	1. Sasaran kebijakan Waktu 2. pengimplementasi kan kebijakan	Baik Cukup Baik Kurang baik

Sumber :Dunn N, Willian. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, modifikasi penulis 2017.

## E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal yang terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran penilaian setiap indikator. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 67% - 100%

Cukup Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 34% - 66%

Kurang Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 1% - 33%

### 1. Efektifitas

Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 67% - 100%

Cukup Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 34% - 66%

Kurang Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 1% - 33%

## 2. Efisiensi

Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 67% - 100%

Cukup Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 34% - 66%

Kurang Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 1% - 33%

## 3. Kecukupan

Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 67% - 100%

Cukup Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 34% - 66%

Kurang Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 1% - 33%

#### 4. Pemeratan (equity)

Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 67% - 100%

Cukup Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 34% - 66%

Kurang Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 1% - 33%

#### 5. Responsivitas


Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 67% - 100%

Cukup Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 34% - 66%

Kurang Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 1% - 33%

#### 6. Ketetapan

- Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 67% - 100%
- Cukup Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 34% - 66%
- Kurang Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru 1% - 33%



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Survey Deskriptif, yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dengan menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi .

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2013:8) dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### B. Lokasi Penelitian

Populasi menurut Sugiyono (2013:18) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru, Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah, Seksi Pajak Hotel, Parkir, Dan Sarang Burung Walet, UPTD Parkir, dan masyarakat wajib pajak.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2002:57) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah, Seksi Pajak Hotel, Parkir, Dan Sarang Burung Walet, UPTD Parkir, dan masyarakat wajib pajak.

#### 2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2002:57) adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representatif (mewakili).

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Bidang Pajak Daerah	1	1	100%
2	Kepala Sub Bidang Pajak Parkir	1	1	100%
3	Staff Pajak Parkir	1	1	100%
4	Wajib Pajak/Pengelola Parkir	341	30	9%
	Jumlah	344	33	10%

Sumber :Bapenda Kota Pekanbaru 2017.

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel atau teknik *sampling* adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru yaitu, Kepala Bidang pajak Daerah, Kepala Sub Bidang pajak Parkir, dan Staff Pajak Parkir menggunakan teknik Sensus atau pengambilan sampel. Hal ini disebabkan jumlah populasi yang relatif kecil sehingga mudah dijangkau, maka peneliti menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel.

Masyarakat wajib pajak menjadi sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana pengambilan beberapa sampel dari keseluruhan populasi dengan kriteria kriteria yang telah ditentukan yang mana sampel dengan kriteria tersebut diharapkan dapat merepresentasikan keseluruhan populasi dalam penelitian (Sugiyono2002:58).

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data (*ekstern*) dibedakan atas sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secndary data*).

##### **a. Sumber primer**

Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original –material mentah dari pelaku yang disebut “*first-hand information*”. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Individu, kelompok fokus, satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber

data primer. Data primer yang dikumpulkan meliputi hasil observasi/surveid dan wawancara kepada informan penelitian mengenai beberapa hal yang menjadi indikator variabel.

b. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder.

Data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintahan dan dinas terkait yang meliputi gambaran umum kantor, failitas yang tersedia, uraian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan struktur organisasi.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih valid, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah;

a. Obsevasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara(*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

c. Angket (kuisisioner)

Angket (kuisisioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang objek penelitian peneliti.

d. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data berdasarkan hasil dari laporan, buku buku, dans umber yang ada pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### G. Teknik Analisa Data

Analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran berdasarkan

kenyataan dan fakta-fakta di lapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

#### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru**

No	Kegiatan	Tahun 2018												Keterangan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Persiapan dan Penyusunan UP														
2.	Seminar UP														
3.	Riset														
4.	Penelitian Lapangan														
5.	Pengolahan dan Analisis Data														
6.	Konsultasi bimbingan Skripsi														
7.	Ujian Skripsi														
8.	Revisi dan Pengesahan skripsi														
9.	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi														

Sumber: Modifikasi Penulis 2017

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. . Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak pada titik koordinat  $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$  Lintang Utara. Secara geologi, Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Dan Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai seperti Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan, dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur lalu lintas perekonomian.

Ibu Kota Provinsi Riau terletak di Kota Pekanbaru, dan jarak Kota pekanbaru dari beberapa Kota disekitar Kota Pekanbaru antara lain :

1. Pekanbaru – Taluk = 118 km
2. Pekanbaru – Rengat = 159 km
3. Pekanbaru – Pkl. Kerinci = 33,5 km
4. Pekanbaru – Siak = 74,5 km
5. Pekanbaru – Bangkinang = 51 km
6. Pekanbaru – Ps. Pengaraian = 128 km
7. Pekanbaru – Bagan = 192 km
8. Pekanbaru – Dumai = 125 km
9. Pekanbaru – Selat Panjang = 141 km

Dari keterangan diatas menunjukkan jarak antara Kota Pekanbaru dengan beberapa jarak kota yang lainnya.

Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kecamatan, berikut adalah daftar

Kecamatan dan luas wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru :

**Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2018**

No	Kecamatan	Luas(Km <sup>2</sup> )	Penduduk
1	Tampan	59,81	269,062
2	Payung Sekaki	43,24	90,665
3	Bukit Raya	22,05	103,114
4	Marpoyan Damai	29,74	131,245
5	Tenayan Raya	171,27	158,519
6	Lima Puluh	4,04	41,437
7	Sail	3,26	21,479
8	Pekanbaru Kota	2,26	25,094
9	Sukajadi	3,76	47,364
10	Senapelan	6,65	36,548
11	Rumbai	128,85	67,523
12	Rumbai Pesisir	157,33	72,516
	Jumlah	632,26	1.064,566

*Sumber : Pekanbaru dalam angka, Tahun 2018*

Dari table diatas, terlihat bahwa kecamatan Tampan yang mendominasi jumlah Penduduk sebesar 269.062, sedangkan kecamatan Sail merupakan kecamatan yang penduduknya terendah yaitu 21.479. letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang hasil penyelundupan, kemudian jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang secara Geografis terletak diantara :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Palalawan.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Minas.

Provinsi Riau dengan Pekanbaru sebagai ibu kotanya yang provinsinya dikelilingi oleh laut dan berbatas dengan Negara tetangga, sehingga hal ini memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan gelap internasional, karena kondisi tersebut memudahkan untuk berlangsungnya penyelundupan dan perdagangan gelap mobil-mobil mewah ke daerah Riau.

Secara administrasi kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan social ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C-33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°C-24,2°C sebagaimana daerah lainnya yang beriklim tropis di Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Masalah penduduk dikota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Dibawah ini akan dipaparkan banyaknya penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2018 dijelaskan pada table berikut :

**Table IV.2. Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2018**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tampan	138.304	130.758
2	Payung Sekaki	46.360	44.305
3	Bukit raya	53.448	49.666
4	Marpoyan Damai	68.050	63.195

5	Tenayan Raya	81.777	76.742
6	Lima puluh	20.627	20.810
7	Sail	10.728	10.751
8	Pekanbaru Kota	12.716	12.378
9	Sukajadi	23.531	23.833
10	Senapelan	18.141	18.407
11	Rumbai	35.349	32.174
12	Rumbai Pesisir	37.360	35.147
Jumlah		546.400	518.166

Sumber : Pekanbaru dalam angka, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas maka yang mendominasi jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 546.400 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 518.166 jiwa.

## **B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

### **1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ( selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Diktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Seksi Tata Usaha
- Seksi Pajak dan Retribusi
- Seksi IPEDA

- Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pajak
- Seksi Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Pendapatan Lain-lain
- Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- Seksi Penetapan
- Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- Seksi Penagihan
- Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Wakil Kepala Dinas
- Bagian Tata Usaha
- Sub Dinas Program
- Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- Sub Dinas Penagihan
- Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- Kelompok Fungsional

## 2. Visi Dan Misi badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi, Visi Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru yaitu :

**“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”**

Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- d. Menerapkan system dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di Bidang Pendapatan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap system dan prosedur sumber Pendapatan Daerah.

## 3. Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina bawahannya

dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

## 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:

- a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan

kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan

- c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.

### 3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawah sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.
- c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

### 4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.
  - b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.
  - c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.
5. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan.

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.

#### 6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Sebelum membahas lebih jauh BAB V ini, maka terlebih dahulu ditinjau identitas responden penelitian. Dalam penelitian ini responden diharapkan dapat memberi informasi dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas data lengkap. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan masyarakat wajib pajak parkir di kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis menentukan identitas responden dengan memperhatikan :

##### 1. Identitas Reponden Berdasarkan Umur

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan. Seperti diketahui bahwa responde yang lebuah tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada responden yang lebih muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang umurnya lebih muda. Untuk itu diperlukan mengetahui data tingkat umur pegawai dan masyarakat wajib pajak sehingga dapat membantu mendapatkan hasil relevan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut dibawahnya ini :

**Tabel V.1 : Jumlah Responden Pegawai menurut tingkat umur dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	20-30 Tahun	1	33%
2	31-40 Tahun	2	67%
3	41-50 Tahun	-	-
4	50 Tahun ke atas	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018*

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk usia 20-30 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 33%, usia 31-40 berjumlah 2 orang dengan persentase 67%. Dapat disimpulkan data responden pegawai menurut tingkat umur didominasi pada umur 31-40 tahun. Tingkat umur mempengaruhi produktifitas masing-masing pegawai.

Hasil penelitian Responden masyarakat wajib pajak parkir di kota pekanbaru berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel V.2 :Jumlah Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Menurut Tingkat Umur Dalam Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru**

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	20-30 tahun	17	57%
2	31-40 tahun	9	30%
3	41-50 tahun	4	13%
4	50 tahun ke atas	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk identitas reponden masyarakat di kota Pekanbaru jika dipandang dari tingkat didominasi dengan

umur 20-30 berjumlah 17 orang dengan presentase 57% , dan umur 31-40 tahun berjumlah 9 orang dengan presentase 30%, sedangkan umur 41-50 berjumlah 4 orang dengan presentase 13%.

## 2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pelaksanaan terhadap pola pikir orang lain dalam dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan maupun dari keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai tingkat pendidikan ini, maka dapat dilihat tingkat pendidikan pegawainya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3 :Jumlah Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Jenjang pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SLTP	-	-
2	SMA	-	-
3	Diploma 3	-	-
4	Strata 1	3	100%
5	Strata 2	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Tabel V.3 diatas menjelaskan untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan

bagi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pada tabel diatas keseluruhan responden yaitu berjumlah 3 orang berpendidikan Strata 1 dengan persentase 100%.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat pendidikan maka menjadi beragam mulai dari perguruan tinggi hingga terendah, namun jika dilihat dari tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai terbilang memadai untuk kategori terpelajar dan terdidik.oleh karena itu diharapkan para pegawai dapat bekerja sebaik mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan penuh rasa tanggung jawab.

**Tabel V.4: Jumlah Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dalam Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru**

No	Jenjang pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SLTP	-	-
2	SMA	2	7%
3	Diploma 3	5	16%
4	Strata 1	23	77%
5	Strata 2	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Tabel V.4 diatas bahwa diketahui untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan bagi masyarakat wajib pajak di kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pada tabel diatas responden berpendidikan tingkat SMA sebanyak 2 orang atau dengan persentase 7%, responden berpendidikan tingkat Diploma 3 sebanyak 5 orang atau dengan persentase 16%, responden berpendidikan tingkat Strata 1 sebanyak 23 orang atau dengan persentase 77%.

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin pria dan kelamin wanita. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja, dimana pria biasanya lebih cepat emosional dari pada wanita. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan masyarakat wajib pajak parkir di kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut dibawah ini :

**Tabel V.5 : Jumlah Responden Pegawai Berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	2	67%
2	Perempuan	1	33%
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018*

Pada tabel V.5 dapat diketahui bahwa jumlah responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru jika dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi jumlahnya dari pada perempuan. Untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 2 orang atau dengan persentase 67%, untuk jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 1 orang atau dengan persentase 33%.

**Tabel V.6 :Jumlah Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	27	90%
2	Perempuan	3	10%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018*

Pada tabel V.6 dapat diketahui bahwa untuk responden masyarakat wajib pajak di kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di atas untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang atau dengan persentase 90%, responden untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang atau dengan persentase 10%

#### **B. Pembahasan Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan tujuan penelitian penulis kemukakan pada bab sebelumnya, dalam mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru maka penulis menetapkan, masyarakat yang terdata sebagai wajib pajak parkir di kota Pekanbaru sebagai responden dalam penelitian ini

Untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru yang dijadikan indikator adalah *Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan*. sedangkan yang menjadi item dinilai dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Efektifitas**

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya

tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter nya.

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden tentang indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.7: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Di Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Efektifitas Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Sub indikator	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pencapaian tujuan	6 (20%)	10 (33%)	14 (47%)	30 100%
2	integrasi	4 (14%)	13 (43%)	13 (43%)	30 100%
Jumlah		10	23	27	60
Rata-Rata		5	11	14	30
Persentase		17%	36%	47%	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan Tabel V.7 di atas dapat diketahui indikator efektifitas diperoleh tanggapan responden masyarakat wajib pajak parkir di kota Pekanbaru, yang terdiri dari dua item yang dinilai dan jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian dari : Baik dengan jumlah persentase 17%, atau ada 5 orang responden, Cukup Baik dengan jumlah persentase 36% atau ada 11 orang responden, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 47% atau ada 14 orang responden. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada indikator efektifitas yaitu Kurang Baik dengan jumlah persentase 47%,.

Berdasarkan hasil dari data kuisioner, penulis mendapatkan item penilaian kurang baik yang paling mendominasi diperoleh dari tanggapan responden sebanyak 14 orang atau persentase 47%, dimana penilain terhadap indikator

efektifitas tidak berjalan sepenuhnya dilapangan. Hal ini dapat dilihat dalam pencapaian tujuja dalam target oleh Bapenda yang dalam beberap tahun terakhir memang belum maksimal. Berikut adalah tabel realisasi pajak parkir di kota Pekanbaru:

**Tabel V.8 :Tabel Data Realisasi Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2011 Oleh BAPENDA Kota Pekanbaru**



Dalam uraian tabel tersebut juga bisa di fahami bahwa dalam pelaksanaan peraturan tersebut pemerintahan daerah belum bisa menerapkan integritas dalam kelompok yang berbeda beda, dimana masih ada objek pajak yang tidak melaksanakan peraturan daerah tersebut, sehingga target pencapaian yang diinginkan belum terpenuhi.

Dari hasil kesimpulan wawancara pada tanggal 8 Desember 2018 jam 09.30 bersama kepala subbidang pajak daerah Bapak Agussalim, S.Sos.mengatakan bahwa :

*“untuk efektifitas dalam pencapaian tujuan dari pajak parkir ini kita sudah baik namun memang ada beberapa factor yang masih belum dapat kita capai tapi kita tetap berusaha dengan cara pendekatan serta sosialisasi terhadap wajib pajak agar tahu dan sadar akan pentingnya pajak dalam pendapatan daerah.”*

Dari hasil observasi, penulis melihat dalam upaya pencapaian tujuan pelaksanaan peraturan daerah no 2 tahun 2012 masih belum maksimal karena masih ada beberapa faktor penghambat diantaranya bentuk integrasi oleh pemerintahan daerah yang belum maksimal terhadap wajib pajak sehingga masih minim kesadaran akan pentingnya pajak, namun pemerintah tetap melakukan pendekatan dan sosialisasi untuk pencapaian tujuan dalam pajak parkir, dan hal ini juga salah satu akibat dari belum tercapainya tujuan salah satunya yaitu pencapaian target dari hasil pajak parkir dari beberapa tahun terakhir masih jauh dari target atau tujuan yang diinginkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak parkir sebagai salah satu PAD kota pekanbaru merupakan sumber pendapatan yang potensial namun masih perlu peningkatan, dalam hal ini mungkin dalam sub indikator integrasi dimana proses penyesuaian diri oleh badan maupun kebijakan terhadap objek kebijakan agar dapat mempersatukan fungsi kebijakan menjadi kesatuan yang utuh untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan dengan efektif.

## **2. Efisiensi**

Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan

melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

**Tabel V.9: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Di Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Efisiensi Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemanfaatan sumber daya	1 (37%)	11 (63%)	19 (63%)	30 100%
2	Pembiayaan pelaksanaan program	1 (3%)	21 (70%)	8 (27%)	30 100%
	Jumlah	1	32	27	60
	Rata-Rata	1	16	13	30
	Persentase	3%	53,5%	43,5%	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Dari diatas dapat diketahui untuk indikator efisiensi diperoleh tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 1 responden dengan persentase 3%, dan yang menjawab cukup baik 16 respondendengan persentase 53,5% dan yang menjawab kurang baik 13 responden dengan persentase 43,5% maka secara keseluruhan untuk indikator efisiensi dari masyarakat wajib pajak parkir di kota Pekanbaru dari pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan dengan kategori cukup baik.

Item penilaian cukup baik diperoleh karena penilain indikator efisiensi sudah cukup berjalan dengan baik dilapangan. Hal ini karena sudah adanya acuan peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan itu lah dilakukan proses untuk pelaksanaan pajak parkir sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat melakukan pelayanan untuk masyarakat.

selanjutnya untuk melihat tanggapan tentang indikator efisiensi terhadap pelaksanaan pajak parkir di kota Pekanbaru dapat dilihat pada penjelasan wawancara dibawah ini.

Berikut kesimpulan jawaban wawancara pada tanggal 8 Desember 2018 jam 09.30 peneliti dengan pihak BAPENDA selaku kepala sub bidang pajak parkir bapak Agus Salim, S.Sos terhadap indikator efisiensi :

*“Untuk efisiensi dalam pelaksanaan PERDA pajak parkir ini tentu kita sudah dan akan melakukan yang terbaik untuk tercapai tujuan dengan seefisien mungkin, dengan meminimalisir tugas kita dengan berbagai solusi tanpa mengurangi efektifitas dalam pekerjaan, seperti peningkatan kualitas kita dari berbagai aspek seperti manusianya dengan peningkatan kompetensi atau pengeluaran anggaran yang berlebihan serta hal-hal lain yang dapat menunjang efisiensi dalam pelaksanaan pajak parkir ini.”*

Berdasarkan hasil observasi penulis menyimpulkan melihat pihak BAPENDA selaku badan yang menangani pelaksanaan pajak parkir ini sudah melakukan usaha-usaha untuk mencapai efektifitas dalam pekerjaannya, namun dari tanggapan responden menilai masih kurangnya potensi BAPENDA selaku pihak yang berwenang dalam pemanfaatan sumber daya yang mana untuk mendukung pelaksanaan pajak parkir baik itu di segi sumber daya manusianya yang masih belum optimal dalam tugasnya sehingga masih ada masalah seperti fenomena yang penulis sampaikan dan dari segi lain juga termasuk teknologi dan wewenang dalam tugasnya.

Dan rata rata dari reponden menilai untuuk pembiayaan pelaksanaan program sudah cukup baik karna menurut mereka untuk dana alokasi dalam pelaksanaan perturan daerah tentu sudah ada regulasi yang mengatur yang pasti sudah sesuai dengan beban dan tanggungan untuk melaksanakan setiap peraturan-peraturan yang ada.

### 3. Kecukupan

Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

**Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Di Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Kecukupan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Fasilitas	11 (37%)	19 (63%)	-	30 100%
2	Kemampuan pegawai	2 (7%)	8 (27%)	20 (66%)	30 100%
Jumlah		13	27	20	60
Rata-Rata		7	13	10	30
Persentase		23%	43%	34%	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui indikator Kecukupan diperoleh tanggapan responden, yang terdiri dari dua item yang dinilai dan jumlah nilai

keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian dari : Baik dengan jumlah persentase 23%, atau ada 7 orang responden, Cukup Baik dengan jumlah persentase 43% atau ada 13 orang responden, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 34% atau ada 10 orang responden. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada indikator Kecukupanyaitu cukup baik dengan jumlah 43%, maka dalam teknik pengukuran yang digunakan jumlah persentase ini masuk pada kategori pengukuran Cukup Baik dengan rata-rata persentase jawaban responden antara 33%-66%. Maka dapat disimpulkan untuk pelaksanaan Perda pajak parkir sudah berjalan dengan cukup baik di indicator kecukupan, dimana tuntutan masyarakat khususnya wajib pajak merasa sudah dipenuhi walupun belum sempurna yang diharapkan tapi disini dapat dilihat telah ada usaha dari pihak BAPENDA dalam pelayanan yang dilakukan untk kepuasan public.

Berikut kesimpulan hasil wawancarapada tanggal 8 Desember 2018 jam 09.30 penulis denga narasumber sub bidang pajak parkir bapak Agussalim, S.Sos :

*“untuk fasilitas dan kemampuan pegawai sudah sangat mencukupi dalam hampir semua aspek untuk pelayann dan pengurusan pajak parkir, khususnya fasilitas yang kita berikan itu say rasa sudah bagus dan terlihat juga tidak ada komplian dari masyrakat terhadap fasilitas yang kita berikan, dan untuk kemampuan pegawai mungkin belum ada kata cukup karna kita memang butuh SDM yang baik dari yang terbaik untk mendapatkan hasil dan tujuan untuk itu kita selalu melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan pegawai kita dengan program program yang ada”*

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat bahwa responden masih menilai kemampua dari sumber daya manusia atau pegawai dari BAPENDA masih ada kekurangan sehingga penilaian dari responden atau wajib pajak belum memuaskan dimana hal ini juga seperti masalah dalm pemamfaatan sumberdaya

pada indikator efektifitas, namun penilaian responden pada kecukupan dalam fasilitas mendapat penilaian yang memuaskan dengan kategori cukup baik dengan persentase 63% dimana responden yaitu wajib pajak menilai fasilitas yang diberikan seperti kantor sebagai fasilitas fisik dan juga fasilitas lain yaitu non fisik lainnya sudah cukup baik walaupun belum maksimal seperti yang mereka inginkan. Dengan arti bahwa responden menganggap fasilitas dalam pelayanan pajak parkir sudah baik dan mumpuni untuk pelayanan mereka.

#### 4. Pemerataan

Pemerataan disini adalah berkenaan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda.

**Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Pemerataan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Equality.	7 (23%)	23 (77%)	-	30 100%
2	Equity	3 (10%)	18 (60%)	9 (30%)	30 100%
Jumlah		10	41	9	60
Rata-Rata		5	21	4	30
Persentase		17%	70%	13%	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui indikator pemerataan diperoleh dari tanggapan responden, yang terdiri dari dua item yang dinilai dan jumlah nilai

keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian dari : Baik dengan jumlah persentase 17%, atau ada 5 orang responden, Cukup Baik dengan jumlah persentase 70% atau ada 21 orang responden, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 13% atau ada 4 orang responden. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada indikator pemerataan yaitu cukup Baik dengan jumlah 70%.

penulismenyimpulkan tanggapan masyarakat terhadap pemerataan oleh pemerintah dalam hal pajak parkir rerhadap seluruh elemen yang masuk dalam kategori wajib pajak parkir sudah cukup baik yang berarri pemerintah tidak membedakan suatu kelompok dengan kelompok lainnya dan di berlakukan sama.

Dari hasil kesimpulan wawancara pada tanggal 8 Desember 2018 jam 09.30bersamasub bagian pajak parkir bapak Agussalim S.Sos mengatakan bahwa:

*“Dari segi pemerataan tentu kita selaku instansi yang bertanggung jawab melakukan dengan menyeluruh karna sudah ada ketetapan akan criteria masyarakat yang dikategorikan sebagai wajib pajak yang telah di atur dalam dengan undang undang ataupun peraturan daerah yang berlaku.”*

Bedasarkan hasil observasi di lapangna penulis menyimpulkan dalam hal pemerataan yang menyangkut kepada sub indicator equality atau pemerataan kebijakan di seluruh kota pekanbaru yang menjadi wewenangpemerintahan, dalam hal ini BAPENDA telah melakukan pemerataan yang menyeluruh dlam pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir nomo 2 tahun 2011. Dan pada equity yaitu pemerataan terhadap masyarak yang masuk pada kategori sebagai wajib pajak juga sudang lebih baik yang menjadi objek dari kebijakan tersebut, walaupun masih ada sebagian kecil yang masih melanggar atau belum melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.Tapi secara keseluruhan

pemerataan terhadap masyarakat yang terdata dan masuk pada kategori wajib pajak sudah berjalan dengan cukup baik dengan presentase berdasarkan tanggapan responden sebanyak 41% dengan kategori cukup baik.

## 5. Responsivitas

Responsivitas, Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.

**Tabel V.12 :Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota PekanbaruMengenai IndicatorResponsivitasDalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.	5 (17%)	17 (57%)	8 (26%)	30 100%
2	Daya tanggap instansi terhadap tuntutan masyarakat	3 (10%)	13 (43%)	14 (47%)	30 100%
Jumlah		8	30	22	60
Rata-Rata		4	15	11	30
Persentase		13%	50%	37%	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan Tabel V.12 diatas dapat diketahui indikator responsivitasdiperoleh tanggapan responden, yang terdiri dari dua item yang dinilai dan jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian dari : Baik dengan jumlah persentase 13%, atau ada 4 orang responden, Cukup Baik dengan jumlah persentase 50% atau ada 15 orang responden, dan Kurang Baik

dengan jumlah persentase 37% atau ada 11 orang responden. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada indikator responsivitas yaitu Cukup Baik dengan jumlah persentase 50%, maka dalam teknik pengukuran yang digunakan jumlah persentase ini masuk pada kategori pengukuran Cukup Baik dengan rata-rata persentase jawaban responden antara 33%-66%.

Dari keterangan tersebut penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator responsivitas dari BAPENDA selaku badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pajak parkir di kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik, hal ini selain di ambil dari kesimpulan tanggapan responden untuk indikator responsivitas, BAPENDA dalam pelaksanaan pajak parkir juga merupakan keharusan dari tugas mereka dimana upaya yang mereka lakukan sebagai instansi terkait dalam merespon tanggapan masyarakat wajib pajak untuk tercapainya tujuan dalam pelaksanaan pajak parkir dan rata-rata menjawab upaya yang dilakukan BAPENDA berjalan cukup baik dalam responsivitas dengan persentase 50%.

Berikut kesimpulan jawaban wawancara peneliti pada tanggal 8 Desember 2018 jam 09.30 dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui sub bidang pajak parkir Bapak Agus Salim, S.Sos terhadap indikator Responsivitas:

*“untuk kemampuan pegawai sebagai salah satu sumberdaya kita saya rasa sudah sangat mumpuni di bidangnya masing-masing dan dalam hal respon daya tanggap kita juga selalu meningkatkan kesiapan dan disiplin pegawai agar bisa menerima keluhan serta laporan dari wajib pajak, namun mungkin untuk tuntutan dari masyarakat atau dalam hal ini wajib pajak khususnya sulit untuk menghasilkan kata cukup atau puas untuk itu kita selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas kita untuk masyarakat.”*

Berdasarkan hasil observasi dan data kuisioner, rata-rata penilaian responden begitu juga peneliti dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai baan

yang bertanggung jawab sudah baik karena dalam pelaksanaannya tidak ada atau jarang complain pelayanan dari responden hal ini juga membuktikan bahwa SDM disini memang sudah berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing masing, namun untuk daya tanggap dalam responsifitas Badan terkait dinilai kurang karena masih ada beberapa factor yang belum dipenuhi seperti penanganan terhadap wajib pajak yang melanggar aturan. Salah satu dampak dari hal ini bisa dilihat dari penerimaan pajak dalam rekapitulasi dalam beberapa tahun yang belum optimal untuk itu diharapkan BAPENDA dan sumberdayanya lebih cakup tanggap dalam pelaksanaannya.

#### 6. Ketepatan

Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat dan berhasil.

**Tabel V.13: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sasaran Waktu kebijakan	24 (80%)	6 (20%)	-	30 100%
2	pengimplementasikan kebijakan	2 (7%)	15 (50%)	13 (43%)	30 100%
Jumlah		26	21	13	60
Rata-Rata		13	10	7	30
Persentase		43%	33%	24%	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan diatas dapat diketahui indikator ketepatan diperoleh tanggapan responden, yang terdiri dari dua item yang dinilai dan jumlah nilai keseluruhan

dari masing-masing kategori penilaian dari : Baik dengan jumlah persentase 43%, atau ada 13 orang responden, Cukup Baik dengan jumlah persentase 33% atau ada 10 orang responden, dan Kurang Baik dengan jumlah 24% atau ada 7 orang responden. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada indikator ketepatanyaitu Baik dengan jumlah persentase tertinggi yaitu 43%. Hal ini membuktikan bahwa sasaran dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak parkir berjalan dengan baik dimana sasaran dari Perda tersebut telah di raih dengan baik dalam mengimplementasikan peraturan terhadap objek pajak yaitu masyarakat wajib pajak parkir di kota pekanbaru.

Berikut kesimpulan jawaban wawancara peneliti pada tanggal 8 Desember 2018 jam 09.30 dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui sub bidang pajak parkir Bapak Agussalim, S.Sos terhadap indikator Responsifitas :

*“untuk sasaran kebijakan itu sudah pasti dan untuk penilaian pengimplementasiannya tentu pasti ada kekurangan yang dimana kita selalu berusaha untuk menyempurnakannya dengan peningkatan di semua factor yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan yang kita inginkan”*

Dari hasil observasi dan data kuisisioner, penulis melihat dalam penerpan atau pelaksanaan kebijakan di indicator ketepatan sudah berjalan baik hal ini dapat dilihat juga dari pendapat responden yang menyatakan sudah dalam kategori baik dengan persentase 47 %, tetapi tidak bisa dikatakan sempurna karna masih ada kekurangan seperti masih ada wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya pajak dan ini membuktikan dalam sosialisasi serta pengawasannya masih ada kekurangan yang masuk kepada sub indicator pengimplementasian kebijakan, namun diharapkan Badan terkait yaitu BAPENDA untuk lebih meningkatkan kualitas dalm pelaksanaan pajak parkir.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan pelanggan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.14: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektifitas	5 (17%)	11 (36%)	14 (47%)	30 100%
2	Efisiensi	1 (3%)	16 (53,5%)	13 (43,5%)	30 100%
3	Kecukupan	7 (23%)	13 (43%)	10 (34%)	30 100%
4	Pemerataan	5 (17%)	21 (70%)	4 (13%)	30 100%
5	Responsivitas	4 (13%)	15 (50%)	11 (37%)	30 100%
6	Ketepatan	13 (43%)	10 (33%)	7 (24%)	30 100%
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>86</b>	<b>59</b>	<b>180</b>
<b>Rata – rata</b>		<b>6</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
<b>Presentase</b>		<b>20%</b>	<b>47%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan Tabel V.14 diatas dapat diketahui mengetahui rekapitulasi diperoleh tanggapan responden masyarakat setempat di kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan peraturan daerah untuk pajak parkir yang terdiri dari 6 indikator yang dinilai dan jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian dari : Baik dengan jumlah persentase 20%, atau ada 6 orang responden, Cukup Baik dengan jumlah persentase 47% atau ada 14 orang responden, dan Kurang Baik dengan jumlah 33% atau ada 10 orang responden. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada hasil rekapitulasi dari 6 indikator yaitu

Cukup Baik dengan jumlah persentase 47%, maka dalam teknik pengukuran yang digunakan jumlah persentase ini masuk pada kategori pengukuran Cukup Baik dengan rata-rata persentase jawaban responden antara 33%-66%.

Dari hasil observasi dan data kuisisioner, penulis mendapatkan hasil penilaian cukup baik yang diperoleh dari responden masyarakat wajib pajak di kota Pekanbaru dari total keseluruhan sampel sebanyak 30 orang dengan persentase 47%, maka dapat diketahui bahwa hasil Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 yaitu **Cukup Baik** dengan range 33%-66%

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang di tangani oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru cukup memuaskan atau cukup baik walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yang penulis jadikan sebagai indikasi dalam penilaian di antaranya Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas, Dan Ketepatan.

Dengan kata lain pegawai dan birokrasi di BAPENDA dalam menyelesaikan tanggung jawabnya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang baik, dan semua itu berpedoman pada tugas dan fungsinya di masing masing bidang dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ketelitian dalam bekerja serta kesungguhan yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang banyak tidak menjadi beban kerja bagi pegawai dalam menyelesaikannya, hal ini dikarenakan BAPENDA memiliki sumber daya manusia yang kompeten sehingga untuk pencapaian tujuan dapat berjalan dengan cukup baik.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.**

Adapun faktor-faktor penghambatPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara yang seharusnya taat pajak karna dari pajak tersebutlah pembangunan daerah untuk lebih baik dapat dicapai, sebagai mana fungsi pajak itu dari rakyat dan untuk rakyat.
2. Waktu dalam penertiban yang seringkali tidak pas dimana wajib pajak tidak berada di tempat untuk diberikan teguran atau pemberitahuan yang cenderung menghindar atau sebagai bentuk penolakan akan tanggung jawabnya.
3. Sosialisasi yang terbilang kurang efektif karna berdasarkan observasi lapangan masih banyak pemilik usaha yang beralasan tidak faham tentang peosedur peraturan pajak dalam pelaksanaan pajak parkir.
4. Sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu self assessment system membuat wajib pajak sering kali menunggak dikarenakan dirasakan lebih merepotkan serta membingungkan untuk Wajib pajak. Wajib pajak merasa official assessment system lebih efisien untuk wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang jumlah pajak parkirnya tidak terlalu besar.
5. Keberatan Tarif Pajak Parkir yaitu 30%. Selain dikarenakan tarifnya memang tergolong besar, untuk Wajib Pajak yang pendapatan parkirnya tergolong kecil juga terkadang tidak cukup untuk

membiayai gaji karyawan yang mengurus serta menjaga di tempat parkir. Tentu ini akan memberatkan bagi wajib pajak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir yang menggunakan indikator Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas, dan Ketetapan. Maka dapat penulis ambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak parkir dilihat dari indikator Efektifitas dengan item yang dinilai yaitu pencapaian tujuan dan integrasi, dan dari ke dua item penilaian tersebut untuk efektifitas dalam kategori kurang baik. Hal ini salah satunya karna pencapaian tujua dalam target oleh Bapenda yang dalam beberap tahun terakhir memang belum maksimal atu belum efektif.
2. Untuk penilaian dalam indikator efisiensi dengan item yang dinilai yaitu pemamfaatan sumber daya dan pembiayaan pelaksanaan program yaitu dengan kategori cukup baik. Hal ini dililai cukup baik namun dalam hal efisiensi suberdaya khususnya SDM responden menilai masih kurang dimana pelayanan yang dilakukan masih berbelit belit.

3. Hasil penilaian dalam indikator Kecukupan dengan item penilaian yaitu fasilitas dan kemampuan pegawai dinilai cukup baik. Hasil cukup baik ini didapat karna responden mengakui kecukupan dalam fasilitas namun perlu peningkatan unuk kemampuan pegawai karan mendapat penilaian rendah
4. Hasil penilaian dari indikator pemerataan dengan dua sub inikator yang dinilai yaitu equality dan equity mendapat hasil penilaian cukup baik. Hal ini dilatar belakangi pemerataan kebijakan di seluruh wilayah wewenang BAPENDA di kota Pekanbaru sudah merata dan pemerataan pada objek pajak juga sudah baik.
5. Hasil penilaian dari indikator responsivitas dengan dua item penilaian yaitu Kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi dan daya tanggap instansi terhadap tuntutan masyarakat. Dan dari item-item pertanyaan tersebut berkategori cukup baik.
6. Hasil penilaian dari indikator ketepatan dengan dua item penilaian yaitu sasaran waktu kebijakan dan pengimplementasikan kebijakan. Dan dari item-item pertanyaan tersebut berkategori baik.
7. Dari hasil observasi dan data kuisisioner, penulis mendapatkan hasil penilaian cukup baik yang diperoleh dari responden mayarakat wajib pajak di kota pekanbaru dari total keseluruhan sampel sebanyak 30 orang dengan persentase 47%, maka dapat diketahui bahwa hasil Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 yaitu **Cukup Baik** dengan range 33%-66%. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang di tangani oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru cukup memuaskan atau cukup baik walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yang penulis jadikan sebagai indikasi dalam penilaian diantaranya Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas, Dan Ketepatan. Dengan kata lain pegawai dan birokrasi di BAPENDA dalam menyelesaikan tanggung jawabnya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang baik, dan semua itu berpedoman pada tugas dan fungsinya di masing masing bidang dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ketelitian dalam bekerja serta kesungguhan yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang banyak tidak menjadi beban kerja bagi pegawai dalam menyelesaikannya, hal ini dikarenakan BAPENDA memiliki sumber daya manusia yang kompeten sehingga untuk pencapaian tujuan dapat berjalan dengan cukup baik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Kota Pekanbaru, diharapkan lebih aktif dan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perpajakan dengan baik dan dengan berkelanjutan, mulai dari sistem hukum perpajakan, fungsi dan kegunaan pajak secara khusus, fungsi Pajak Parkir, serta mensosialisasikan sistem administrasi dalam pengelolaan Pajak Parkir. Agar tersosialisasi dan masyarakat wajib

pajak sadar akan pentingnya pajak dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, wajib pajak parkir khususnya.

2. Evaluasi dilakukan secara lebih rutin dan mendetail. Dengan evaluasi yang baik dan rutin diharapkan dapat mempersiapkan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan daerah pajak parkir. Evaluasi juga dapat memacu motivasi dan dedikasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya menuju arah yang lebih baik. Kegiatan evaluasi diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk pelaksanaan kerja yang akan datang dan dapat member kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pajak parkir.
3. Peningkatan dan pemamfaatan sumberdaya kearah yang lebih baik seperti Pembinaan pegawai secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan beragam aturan dan prosedur organisasi. Pegawai dapat diberikan pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan UPT. Dengan pembinaan pegawai yang terpadu dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pegawai dan meminimalisasi kesalahan yang dibuat pegawai.
4. Kepada masyarakat, supaya memahami Peraturan Daerah tentang perpajakan khususnya Pajak Parkir, agar mengetahui dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya sebagai pengguna lahan parkir

5. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan peraturan Pajak Parkir melalui implementasinya dimasyarakat yang dapat dilihat dari kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. Hal ini penting agar hasil penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zaini&Hafis, Raden Imam Al. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: MarpoyanTujuh Publishing.
- Badrudin. 2015. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn N, Willian. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fariied Ali, 2013. *Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Para dikmatik Menuju Redefenisi*. Jakarta: PT RAJA GRAFNDO PERSADA.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: BumiAksara.
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yoyakarta: Gava Media.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsepdan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Buktiuntuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Talizduhu. 2003, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1*, Jakarta :Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant D. 2012.*Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, ErwanAgus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta: Gava Media.
- Sabardi, Agus. 2001. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan :Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Subarso, Tahun. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono Nomor. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Wasistiono, Sadu & Tahir, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR PRESS Pekanbaru.

**Dokumen:**

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian. Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa Edisi Revisi 2013. Pekanbaru: Fisipol UIR.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang NO 28 tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013, Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Pajak Parkir.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor.2 Tahun.2009, Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.